



P U T U S A N

Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema;
Tempat lahir : Makassar;
Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 23 Agustus 1998.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Bukit tinggi Atas Nomor 5 Tanjung Balai Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SMA (tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
7. Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;

Terdakwa oleh 1. Dr.Hotma P.D. Sitompul, SH.,MHum, 2. Abraham Rodo Suryono, SH, 3. Mangara Sijabat, SH dan 4. Theo Evander, SH masing-masing adalah Advokat dan Pembela Umum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron Batam, beralamat di Ruko Permata Niaga Blok D Nomor 3 dan 4 Komplek Sukajadi Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 262/SK/LBH.MS.BTM/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam nomor 545/SK/2020/ PN.Btm, pada tanggal 26 Juni 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 443/Pen.Pid/2020/PN Btm tanggal 19 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pen.Pid/2020/PN Btm tanggal 19 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ELSA AYU DISTIA Binti SUHARDIN POEMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ELSA AYU DISTIA Binti SUHARDIN POEMA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna emas dengan kartu Axis nomor 083161602305.
 - 1 (satu) buah Bonk yang terbuat dari Aqua bekas menghisap sabu.
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo F3s warna merah dengan kartu Simpati nomor 082286632044.
 - 4 (empat) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih.
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk PENNAY warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082170468660.
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo warna merah-hitam dengan kartu Simpati nomor 082286404208;

Halaman 2 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BLADE warna oranye dengan

No.Pol : BP 3231 GA;

Dikembalikan kepada saksi DANIEL KRISTIAN

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-151/Enz.2/Batam/06/2020, tanggal 02 Juni 2020 sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bersama dengan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di samping DC Mall di Kota Batam atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang ada orang yang memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu lalu berdasarkan ciri-ciri orang yang para saksi peroleh tersebut maka pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 wib saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Herdiana Binti Rasid di parkir Apartement Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam ketika sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna oranye dengan No. Pol : BP 3231 GA dimana saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis

Halaman 3 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Abdul Wahid Lubis hendak pergi mengantarkan saksi Herdiana Binti Rasid ke tempat kerjanya.

- Bahwa ketika diinterogasi saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Herdiana Binti Rasid mengatakan bahwa mereka baru keluar dari dalam Apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Kemudian saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya membawa saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Herdiana Binti Rasid ke kamar yang di maksud. Saat pintu kamar dibuka, didalamnya terdapat Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian.
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian mengaku baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu. Setelah itu saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya menyuruh mereka menunjukkan dimana mereka menyimpan Narkotika jenis sabu dan Bonk atau alat hisap sabu milik mereka. Kemudian Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema mengambil sendiri 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari atas lantai di Balkon Apartemen yang mana menurut Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sabu itu sebelumnya Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pegang di tangan karena ada ketukan pintu lalu Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema membuangnya ke lantai. Selanjutnya saksi Daniel Kristian mengambil sebuah Bonk yang terbuat dari botol Aqua dari bawah kulkas di Apartemen tersebut. Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bersama dengan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, saksi Daniel Kristian dan saksi Herdiana Binti Rasid (dalam penuntutan terpisah) mengaku bahwa mereka berempat baru selesai menghisap Narkotika jenis sabu yang berasal dari Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan sisa sabu yang mereka gunakan itulah yang dipegang dan dibuang oleh Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema ke lantai Balkon.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa :
 - Dari Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema :
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna emas dengan kartu Axis nomor 083161602305.
 - Dari saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis :

Halaman 4 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih.
- 1 (satu) buah tas pinggang merk PENNAY warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082170468660.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna oranye dengan No. Pol : BP 3231 GA.
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis mengaku membeli 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih tersebut dari Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Dimana pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wib saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema berkunjung ke apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Sebelumnya mereka menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu disana. Karena merasa kurang lalu Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bermaksud ingin membeli sabu lagi ke dalam Ruli Kampung Aceh kemudian saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis menitip kepada Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sebanyak 1 (satu) gram sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib dengan menggunakan angkot Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sampai di dalam Ruli Kampung Aceh, simpang Dam, Muka Kuning, Batam dan membeli serta menerima berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah membeli dan menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. AYAH (DPO) di dalam Ruli Kampung Aceh, lalu Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pergi ke DC Mall. Sekitar pukul 17.00 Wib. Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sepakat bertemu di jalan samping DC Mall dan disanalah Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram pesanan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis.
- Selanjutnya saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram

Halaman 5 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke kosnya dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sempat memberikan sedikit isi sabu itu kepada sdri. DEWI (DPO). Kemudian pada pukul 19.00 wib saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut pergi ke Apartement Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam untuk menemui saksi Daniel Kristian. Disana saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Daniel Kristian menghisap sedikit sabu dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis tersebut.

- Setelah itu saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membagi 1 (satu) paket sabu itu menjadi 4 (empat) paket, kemudian ia simpan ke dalam tas pinggangnya warna hitam merk PENNAY. Sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema datang menyusul ke apartemen disusul oleh saksi Herdiana Binti Rasid dan sdri. DEWI (DPO) yang datang pukul 21.30 wib. Selanjutnya mereka berlima bergantian menghisap sabu yang berasal dari 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Namun sabu itu tidak seluruhnya habis dan disimpan atau dipegang oleh Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Mereka berhenti menghisap sabu karena saksi Herdiana Binti Rasid harus berangkat kerja. Lalu saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, saksi Herdiana Binti Rasid dan sdri. DEWI (DPO) keluar dan turun dari apartemen. Saat berada di parkiran tersebut saksi Wanson.R dan saksi Aryanto berserta tim mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Herdiana Binti Rasid sedangkan sdri. DEWI berhasil melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak membeli atau menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 30/02400/2020 Tanggal 08 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Suratin, S.Pdi dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik Terdakwa Elsa Ayu

Halaman 6 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distia Binti Suhardin Poema dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram. Dan 4 (empat) bungkus Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening milik Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 2344/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan R.Fani Miransa, S.T dengan kesimpulan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 4 (empat) bungkus Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening milik Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa ELSA AYU DISTIA Binti SUHARDIN POEMA bersama dengan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Apartemen Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang ada orang yang memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu lalu berdasarkan ciri-ciri orang yang para saksi peroleh tersebut maka pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 wib saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan

Halaman 7 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tim lainnya mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Herdiana Binti Rasid di parkir Apartemen Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam ketika sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna oranye dengan No. Pol : BP 3231 GA dimana saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis hendak pergi mengantar saksi Herdiana Binti Rasid ke tempat kerjanya.

- Bahwa ketika diinterogasi saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Herdiana Binti Rasid mengatakan bahwa mereka baru keluar dari dalam Apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Kemudian saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya membawa saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Herdiana Binti Rasid ke kamar yang di maksud. Saat pintu kamar dibuka, didalamnya terdapat Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian.
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian mengaku baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu. Setelah itu saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya menyuruh mereka menunjukkan dimana mereka menyimpan Narkotika jenis sabu dan Bonk atau alat hisap sabu milik mereka. Kemudian Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema mengambil sendiri 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari atas lantai di Balkon Apartemen yang mana menurut Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sabu itu sebelumnya Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pegang di tangan karena ada ketukan pintu lalu Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema membuangnya ke lantai. Selanjutnya saksi Daniel Kristian mengambil sebuah Bonk yang terbuat dari botol Aqua dari bawah kulkas di Apartemen tersebut. Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bersama dengan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, saksi Daniel Kristian dan saksi Herdiana Binti Rasid (dalam penuntutan terpisah) mengaku bahwa mereka berempat baru selesai menghisap Narkotika jenis sabu yang berasal dari Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan sisa sabu yang mereka gunakan itulah yang dipegang dan dibuang oleh Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema ke lantai Balkon.
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa :
 - Dari Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema :

Halaman 8 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna emas dengan kartu Axis nomor 083161602305.
- Dari saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis :
 - 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih.
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk PENNAY warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082170468660.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna oranye dengan No. Pol : BP 3231 GA.
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis mengaku membeli 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih tersebut dari Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Dimana pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wib saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema berkunjung ke apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Sebelumnya mereka menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu disana. Karena merasa kurang lalu Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bermaksud ingin membeli sabu lagi ke dalam Ruli Kampung Aceh kemudian saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis menitip kepada Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sebanyak 1 (satu) gram sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib dengan menggunakan angkot Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sampai di dalam Ruli Kampung Aceh, simpang Dam, Muka Kuning, Batam dan membeli serta menerima berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah membeli dan menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. AYAH (DPO) di dalam Ruli Kampung Aceh, lalu Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pergi ke DC Mall. Sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sepakat bertemu di jalan samping DC Mall dan disanalah Terdakwa Elsa Ayu Distia

Halaman 9 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Suhardin Poema menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram pesanan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis.

- Selanjutnya saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut ke kosnya dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sempat memberikan sedikit isi sabu itu kepada sdri. DEWI (DPO). Kemudian pada pukul 19.00 wib saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut pergi ke Apartement Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam untuk menemui saksi Daniel Kristian. Disana saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Daniel Kristian menghisap sedikit sabu dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis tersebut.
- Setelah itu saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membagi 1 (satu) paket sabu itu menjadi 4 (empat) paket, kemudian ia simpan ke dalam tas pinggangnya warna hitam merk PENNAY. Sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema datang menyusul ke apartemen disusul oleh saksi Herdiana Binti Rasid dan sdri. DEWI (DPO) yang datang pukul 21.30 wib. Selanjutnya mereka berlima bergantian menghisap sabu yang berasal dari 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Namun sabu itu tidak seluruhnya habis dan disimpan atau dipegang oleh Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Mereka berhenti menghisap sabu karena saksi Herdiana Binti Rasid harus berangkat kerja. Lalu saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, saksi Herdiana Binti Rasid dan sdri. DEWI (DPO) keluar dan turun dari apartemen. Saat berada di parkiran tersebut saksi Wanson.R dan saksi Aryanto berserta tim mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Herdiana Binti Rasid sedangkan sdri. DEWI berhasil melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat

Halaman 10 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 30/02400/2020 Tanggal 08 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Suratin, S.Pdi dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram. Dan 4 (empat) bungkus Kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening milik Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB : 2344/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan R.Fani Miransa, S.T dengan kesimpulan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 4 (empat) bungkus Kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening milik Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.-----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa ELSA AYU DISTIA Binti SUHARDIN POEMA bersama dengan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, saksi Daniel Kristian dan saksi Herdiana Binti Rasid (dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Apartement Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, telah menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Halaman 11 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang ada orang yang memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu lalu berdasarkan ciri-ciri orang yang para saksi peroleh tersebut maka pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 wib saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Herdiana Binti Rasid di parkir Apartemen Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam ketika sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna oranye dengan No. Pol : BP 3231 GA dimana saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis hendak pergi mengantar saksi Herdiana Binti Rasid ke tempat kerjanya.
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Herdiana Binti Rasid mengatakan bahwa mereka baru keluar dari dalam Apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Kemudian saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya membawa saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Herdiana Binti Rasid ke kamar yang di maksud. Saat pintu kamar dibuka, didalamnya terdapat Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian.
- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian mengaku baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu. Setelah itu saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya menyuruh mereka menunjukkan dimana mereka menyimpan Narkotika jenis sabu dan Bonk atau alat hisap sabu milik mereka. Kemudian Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema mengambil sendiri 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari atas lantai di Balkon Apartemen yang mana menurut Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sabu itu sebelumnya Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pegang di tangan karena ada ketukan pintu lalu Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema membuangnya ke lantai. Selanjutnya saksi Daniel Kristian mengambil sebuah Bonk yang terbuat dari botol Aqua dari bawah kulkas di Apartemen tersebut. Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bersama dengan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, saksi Daniel Kristian dan saksi Herdiana Binti Rasid (dalam penuntutan terpisah) mengaku bahwa mereka berempat baru selesai menghisap Narkotika jenis sabu yang berasal dari Terdakwa Elsa

Halaman 12 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan sisa sabu yang mereka gunakan itulah yang dipegang dan dibuang oleh Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema ke lantai Balkon.

- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa :
Dari Saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema :
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna emas dengan kartu Axis nomor 083161602305.Dari Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis :
 - 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih.
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk PENNAY warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082170468660.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna oranye dengan No. Pol : BP 3231 GA.
 - Dari saksi Herdiana Binti Rasid :
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo warna merah-hitam dengan kartu Simpati nomor 082286404208.
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis mengaku membeli 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih tersebut dari Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Dimana pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wib saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema berkunjung ke apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Sebelumnya mereka menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu disana. Karena merasa kurang lalu Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bermaksud ingin membeli sabu lagi ke dalam Ruli Kampung Aceh kemudian saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis menitip kepada Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sebanyak 1 (satu) gram sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib dengan menggunakan angkot Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sampai di dalam Ruli Kampung Aceh, simpang Dam, Muka Kuning, Batam dan membeli serta menerima berupa

Halaman 13 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah membeli dan menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. AYAH (DPO) di dalam Ruli Kampung Aceh, lalu Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pergi ke DC Mall. Sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sepakat bertemu di jalan samping DC Mall dan disanalah Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram pesanan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis.

- Selanjutnya saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut ke kosnya dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sempat memberikan sedikit isi sabu itu kepada sdri. DEWI (DPO). Kemudian pada pukul 19.00 wib saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut pergi ke Apartement Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam untuk menemui saksi Daniel Kristian. Disana saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Daniel Kristian menghisap sedikit sabu dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis tersebut.
- Setelah itu saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membagi 1 (satu) paket sabu itu menjadi 4 (empat) paket, kemudian ia simpan ke dalam tas pinggangnya warna hitam merk PENNAY. Sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema datang menyusul ke apartemen disusul oleh saksi Herdiana Binti Rasid dan sdri. DEWI (DPO) yang datang pukul 21.30 wib. Selanjutnya mereka berlima bergantian menghisap sabu yang berasal dari 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Namun sabu itu tidak seluruhnya habis dan disimpan atau dipegang oleh Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Mereka berhenti menghisap sabu karena saksi Herdiana Binti Rasid harus berangkat kerja. Lalu saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, saksi Herdiana Binti Rasid dan sdri. DEWI (DPO) keluar dan turun dari apartemen. Saat berada di parkiran tersebut saksi Wanson.R dan saksi Aryanto berserta tim mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis

Halaman 14 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Herdiana Binti Rasid sedangkan sdri. DEWI berhasil melarikan diri.

- Bahwa Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bersama dengan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, saksi Daniel Kristian dan saksi Herdiana Binti Rasid (dalam penuntutan terpisah) menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menggunakan bong atau alat hisap sabu milik saksi Daniel Kristian yang terbuat dari botol Aqua yang mana di kedua ujung botol itu disambungkan pipa kaca untuk menaruh sabu ke dalamnya dan pipet plastik untuk menghisap asap dari pembakaran sabu yang berada dalam pipa kaca itu kemudian dengan memegang bong yang terbuat dari botol Aqua itu, lalu sabu yang berada di pipa kaca dibakar menggunakan mancis dengan api kecil, lalu asap pembakarannya itulah yang dihisap melalui pipet plastic.
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan Terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 30/02400/2020 Tanggal 08 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Suratin, S.Pd dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram. Dan 4 (empat) bungkus Kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening milik Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB: 2344/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan R.Fani Miransa, S.T dengan kesimpulan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 4 (empat) bungkus Kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening milik Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan berat 0,94 (nol koma

Halaman 15 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan, saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Syamsul Bahri**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan saksi berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Bareleng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang ada orang yang memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu lalu berdasarkan ciri-ciri orang yang para saksi peroleh tersebut maka pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 wib saksi dan saksi Wanson.R, saksi Aryanto serta anggota tim lainnya mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Herdiana Binti Rasid di parkir Apartment Bayerina Harbour Bay di Kota Batam ketika sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange dengan No. Pol: BP 3231 GA dimana Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis hendak pergi mengantar saksi Herdiana Binti Rasid ke tempat kerjanya.
- Bahwa saksi ketika bertanya kepada saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Herdiana Binti Rasid mengatakan bahwa mereka baru keluar dari dalam Apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Kemudian saksi, saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya membawa saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Herdiana Binti Rasid ke kamar yang dimaksud. Saat pintu kamar dibuka,

Halaman 16 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat saksi Daniel Kristian dan Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema;

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian mengaku baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu. Setelah itu saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya menyuruh mereka menunjukkan dimana mereka menyimpan Narkotika jenis sabu dan Bong atau alat hisap sabu milik mereka;
- Bahwa kemudian Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema mengambil sendiri 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari atas lantai di Balkon Apartemen tersebut, yang mana menurut Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema, sabu itu sebelumnya Terdakwa pegang di tangan karena ada ketukan pintu lalu Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema membuangnya ke lantai. Selanjutnya saksi Daniel Kristian mengambil sebuah Bong yang terbuat dari botol Aqua dari bawah kulkas di Apartemen tersebut. Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bersama dengan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, saksi Daniel Kristian dan saksi Herdiana Binti Rasid (dalam penuntutan terpisah) mengaku bahwa mereka berempat baru selesai menghisap Narkotika jenis sabu yang berasal dari Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan sisa sabu yang mereka gunakan itulah yang dipegang dan dibuang oleh Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema ke lantai Balkon.
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis mengaku membeli 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih tersebut yang didapat dari Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema;
- Bahwa saksi Fadli menerangkan kepada saksi, pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wib, saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema berkunjung ke Apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Dan mereka bertiga menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu dikamar tersebut. Karena merasa kurang lalu Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bermaksud ingin membeli sabu lagi ke dalam Ruli Kampung Aceh dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis menitip kepada Terdakwa Elsa

Halaman 17 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayu Distia Binti Suhardin Poema sebanyak 1 (satu) gram sabu seharga Rp.1.000.000,- (satujuta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib dengan menggunakan angkot Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sampai di dalam Ruli Kampung Aceh, simpang Dam, Muka Kuning, Batam dan membeli serta menerima berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.600.000,- (satujuta enamratus ribu rupiah). Setelah membeli dan menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. AYAH (DPO) di dalam Ruli Kampung Aceh, lalu Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pergi ke DC Mall. Sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sepakat bertemu di jalan samping DC Mall dan disana lah Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram pesanan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis. Selanjutnya Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut ke kosnya dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sempat memberikan sedikit isi sabu itu kepada sdri. DEWI (DPO).

- Bahwa pada itu juga pada pukul 19.00 Wib saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut pergi ke Apartemen Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam untuk menemui saksi Daniel Kristian. Disana saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Daniel Kristian menghisap sedikit sabu dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis tersebut.
- Bahwa saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membagi 1 (satu) paket sabu itu menjadi 4 (empat) paket, kemudian ia simpan ke dalam tas pinggangnya warna hitam merk PENNAY. Sekitar pukul 20.30 wib, Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema datang menyusul ke Apartemen Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay Batam disusul oleh saksi Herdiana Binti Rasid dan sdri. DEWI (DPO) yang datang pukul 21.30 Wib. Selanjutnya mereka berlima bergantian menghisap sabu yang berasal dari 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Namun sabu itu tidak seluruhnya habis dan disimpan atau dipegang oleh Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti

Halaman 18 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Suhardin Poema. Mereka berhenti menghisap sabu karena saksi Herdiana Binti Rasid harus berangkat kerja. Lalu saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, saksi Herdiana Binti Rasid dan sdri. DEWI (DPO) keluar dan turun dari apartemen Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay. Dan saat berada di parkiran Apartemen tersebut saksi, saksi Wanson.R dan saksi Aryanto berserta tim mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Herdiana Binti Rasid sedangkan sdri. DEWI berhasil melarikan diri.

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang didapat dari Terdakwa dan kawan-kawannya di Apartemen Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay;
- Bahwa benar Terdakwa dan kawan-kawannya tidak ada izin dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi AFIF FITRIANSYAH**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satresnarkoba Polresta Barelang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi anggota kepolisian dari Sat.Resnarkoba Polresta Barelang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan kawannya;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang ada orang yang memiliki dan menggunakan Narkotika jenis sabu dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya;
- Bahwa berdasarkan ciri-ciri orang yang saksi dan rekan saksi dapatkan, maka pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 wib saksi bersama saksi Samsul Bahri, saksi Wanson.R dan saksi Aryanto dan anggota tim lainnya mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Herdiana Binti Rasid di parkiran Apartemen Bayerina, Harbour Bay di Kota Batam ketika sedang duduk di atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange dengan No. Pol: BP 3231 GA dimana saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis hendak pergi mengantar saksi Herdiana Binti Rasid ke tempat kerjanya.
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Herdiana Binti Rasid mengatakan bahwa mereka baru keluar dari dalam Apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal saksi Daniel Kristian. Kemudian Saksi dan anggota tim lainnya membawa Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Herdiana Binti Rasid ke kamar yang di maksud. Saat pintu kamar dibuka, didalamnya terdapat Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian;

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Daniel Kristian mengaku baru selesai menggunakan Narkotika jenis sabu. Setelah itu saksi dan anggota tim lainnya menyuruh mereka menunjukkan dimana mereka menyimpan Narkotika jenis sabu dan Bong atau alat hisap sabu milik mereka. Kemudian Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema mengambil sendiri 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari atas lantai di Balkon Apartemen Bayerina yang mana menurut Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sabu itu sebelumnya Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pegang di tangan karena ada ketukan pintu lalu Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema membuangnya ke lantai. Selanjutnya saksi Daniel Kristian mengambil sebuah Bong yang terbuat dari botol Aqua dari bawah kulkas di Apartemen tersebut. Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bersama dengan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, saksi Daniel Kristian dan saksi Herdiana Binti Rasid (dalam penuntutan terpisah) mengaku bahwa mereka berempat baru selesai menghisap Narkotika jenis sabu yang berasal dari Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan sisa sabu yang mereka gunakan itulah yang dipegang dan dibuang oleh Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema ke lantai Balkon.
- Bahwa ketika diinterogasi saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis mengaku membeli 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih tersebut dari Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema;
- Bahwa selanjutnya saksi Fadli Awali menjelaskan kepada saksi, pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wib saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema berkunjung ke Apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian, Dan mereka menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu disana. Kemudian karena merasa kurang lalu Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bermaksud ingin membeli sabu lagi ke dalam Ruli Kampung Aceh dan saksi Fadli

Halaman 20 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis menitip kepada Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sebanyak 1 (satu) gram sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib dengan menggunakan angkot Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sampai di dalam Ruli Kampung Aceh, Simpang Dam, Muka Kuning, Batam dan membeli serta menerima berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah membeli dan menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. AYAH (DPO) di dalam Ruli Kampung Aceh, lalu Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pergi ke DC Mall. Sekitar pukul 17.00 Wib, Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sepakat bertemu di jalan samping DC Mall dan disanalah Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram pesanan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis. Selanjutnya saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut ke kosnya dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sempat memberikan sedikit isi sabu itu kepada sdri. DEWI (DPO);

- Bahwa pada itu juga pada pukul 19.00 Wib, saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut pergi ke Apartemen Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam untuk menemui saksi Daniel Kristian. Disana saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Daniel Kristian menghisap sedikit sabu dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa ketika pemeriksaan awal saksi Fadli Awali Ramadhan, saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membagi 1 (satu) paket Sabu itu menjadi 4 (empat) paket, kemudian disimpannya ke dalam tas pinggangnya warna hitam merk PENNAY. Sekitar pukul 20.30 wib Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema datang menyusul ke Apartemen Bayerina dan disusul oleh saksi Herdiana Binti Rasid dan sdri. DEWI (DPO) yang datang pukul 21.30 wib. Selanjutnya mereka berlima bergantian menghisap sabu yang berasal dari 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti

Halaman 21 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suhardin Poema. Namun sabu itu tidak seluruhnya habis dan disimpan atau dipegang oleh Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Mereka berhenti menghisap sabu karena saksi Herdiana Binti Rasid harus berangkat kerja. Lalu Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, saksi Herdiana Binti Rasid dan sdri. DEWI (DPO) keluar dan turun dari Apartemen Bayerina, dan pada saat berada diparkiran tersebut saksi beserta tim mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Herdiana Binti Rasid sedangkan sdri. DEWI berhasil melarikan diri.

- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang didapat dari Terdakwa dan kawan-kawannya di Apartemen Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa bahwa mereka tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya yang berhubungan dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa benar saksi pernah diinterogasi oleh pihak kepolisian dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membeli 4 (empat) paket/ bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih yang didapat dari Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Dimana pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wib, Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema berkunjung ke Apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Dan saksi bersama mereka menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu dikamar tersebut. Karena merasa kurang lalu Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bermaksud ingin membeli sabu lagi ke dalam Ruli Kampung Aceh kemudian saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis menitip kepada Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sebanyak 1 (satu) gram sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib, dengan menggunakan angkot Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sampai di dalam Ruli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Aceh, simpang Dam, Muka Kuning, Batam dan membeli serta menerima berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah membeli dan menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. AYAH (DPO) di dalam Ruli Kampung Aceh, lalu Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pergi ke DC Mall. Sekitar pukul 17.00 Wib Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sepakat bertemu di jalan samping DC Mall dan disanalah Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram pesanan saksi;

- Bahwa Saksi membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut ke kos-kosan saksi dan saksi memberikan sedikit isi sabu itu kepada sdri. DEWI (DPO);
- Bahwa pada pukul 19.00 Wib, saksi membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut ke Apartemen Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam untuk menemui saksi Daniel Kristian. Disana saksi dan saksi Daniel Kristian menghisap sedikit sabu dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis tersebut.
- Bahwa setelah itu saksi membagi 1 (satu) paket sabu itu menjadi 4 (empat) paket, kemudian saksi simpan ke dalam tas pinggang saksi berwarna hitam merk PENNAY;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar pukul 20.30 wib, Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema datang menyusul ke Apartemen Bayerina dan disusul oleh saksi Herdiana Binti Rasid dan sdri. DEWI (DPO) yang datang pukul 21.30 wib. Selanjutnya saksi dan kawan-kawan, berlima bergantian menghisap sabu yang berasal dari 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Namun sabu itu tidak seluruhnya habis dan disimpan atau dipegang oleh Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Dan saksi berhenti menghisap sabu karena saksi Herdiana Binti Rasid harus berangkat kerja. Lalu saksi, saksi Herdiana Binti Rasid dan sdri. DEWI (DPO) keluar dan turun dari Apartemen. Dan saat berada di parkir Apartemen tersebut Polisi mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Herdiana Binti Rasid sedangkan sdri. DEWI berhasil melarikan diri;

Halaman 23 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia belum pernah dihukum

4. Saksi HERDIANA Binti RASID, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa di Apartemen saksi Daniel Kristian;
- Bahwa saksi pernah diinterogasi dalam perkara Terdakwa maoun perkara saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis yang membeli 4 (empat) paket/ bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih tersebut dari Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Dimana pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wib. Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema berkunjung ke Apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Sebelumnya mereka menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu disana. Karena merasa kurang lalu Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bermaksud ingin membeli sabu lagi ke dalam Ruli Kampung Aceh kemudian saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis menitip kepada Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sebanyak 1 (satu) gram sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib dengan menggunakan angkot Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sampai di dalam Ruli Kampung Aceh, simpang Dam, Muka Kuning, Batam dan membeli serta menerima berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah membeli dan menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. AYAH (DPO) di dalam Ruli Kampung Aceh, lalu Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pergi ke DC Mall. Sekitar pukul 17.00 wib saksi Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sepakat bertemu di jalan samping DC Mall dan disanalah Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram pesanan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis.
- Bahwa saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram

Halaman 24 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke kosnya dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sempat memberikan sedikit isi sabu itu kepada sdri. DEWI (DPO).

- Bahwa pada pukul 19.00 Wib, saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut pergi ke Apartement Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam untuk menemui saksi Daniel Kristian. Disana saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Daniel Kristian menghisap sabu dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis tersebut.
 - Bahwa saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membagi 1 (satu) paket sabu itu menjadi 4 (empat) paket, kemudian ia simpan ke dalam tas pinggangnya warna hitam merk PENNAY. Sekitar pukul 20.30 wib, Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema datang menyusul ke Apartemen Bayerina disusul oleh saksi (Herdiana Binti Rasid) dan sdri. DEWI (DPO) yang datang pukul 21.30 wib. Selanjutnya saksi dan temanlainnya sebanyak berlima bergantian menghisap sabu yang berasal dari 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Namun sabu itu tidak seluruhnya habis dan disimpan atau dipegang oleh Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Mereka berhenti menghisap sabu karena Saksi (Herdiana Binti Rasid) harus berangkat kerja. Lalu saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, saksi Herdiana Binti Rasid dan sdri. DEWI (DPO) keluar dan turun dari Apartemen. Saat berada diparkiran tersebut saksi Wanson.R dan saksi Aryanto berserta tim mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Herdiana Binti Rasid sedangkan sdri. DEWI berhasil melarikan diri;
 - Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi DANIEL KRISTIAN, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dengan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis;

Halaman 25 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis mengaku membeli 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih tersebut dari Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Dimana pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wib saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema berkunjung ke Apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Sebelumnya mereka menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu di Apartemen tersebut. Karena merasa kurang lalu Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bermaksud ingin membeli sabu lagi ke dalam Ruli Kampung Aceh kemudian, saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis menitip kepada Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sebanyak 1 (satu) gram sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib dengan menggunakan angkot Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sampai di dalam Ruli Kampung Aceh, Simpang Dam, Muka Kuning, Batam dan membeli serta menerima berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah membeli dan menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. AYAH (DPO) di dalam Ruli Kampung Aceh, lalu Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pergi ke DC Mall. Sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sepakat bertemu di jalan samping DC Mall dan disanalah Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram pesanan Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis.
- Bahwa saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut ke kos-kosannya dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sempat memberikan sedikit isi sabu itu kepada sdri. DEWI (DPO).
- Bahwa saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis pada pukul 19.00 wib membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut ke Apartemen Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam untuk menemui saksi. Dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis bersama saksi Daniel Kristian menghisap

Halaman 26 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit sabu dari 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu milik saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis tersebut;

- Bahwa saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membagi 1 (satu) paket sabu itu menjadi 4 (empat) paket, kemudian ia simpan ke dalam tas pinggangnya warna hitam merk PENNAY. Sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema datang menyusul ke apartemen disusul oleh saksi Herdiana Binti Rasid dan sdr. DEWI (DPO) yang datang pukul 21.30 wib. Selanjutnya saksi dan mereka semuanya berlima bergantian menghisap sabu yang berasal dari 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Namun sabu itu tidak seluruhnya habis dan disimpan atau dipegang oleh Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Mereka berhenti menghisap sabu karena saksi Herdiana Binti Rasid harus berangkat kerja. Lalu saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, saksi Herdiana Binti Rasid dan sdr. DEWI (DPO) keluar dan turun dari Apartemen Bayerina. Saat berada diparkiran tersebut polisi berserta timnya mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Herdiana Binti Rasid sedangkan sdr. DEWI berhasil melarikan diri.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis, saksi Danil Kristian dan saksi Herdiana sebagai teman;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 wib, bersama dengan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis datang dan berkunjung ke Apartemen Bayerina kamar No.B213 yaitu tempat tinggal saksi Daniel Kristian.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis serta saksi Daniel, menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu dikamar Apartemen tersebut. Dan karena merasa kurang lalu Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bermaksud ingin membeli sabu lagi ke dalam Ruli Kampung Aceh dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid

Halaman 27 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubis menitip kepada Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sebanyak 1 (satu) gram sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 16.00 wib dengan menggunakan angkot sampai di dalam Ruli Kampung Aceh, Simpang Dam, Muka Kuning, Batam dan membeli serta menerima berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah membeli dan menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. AYAH (DPO) di dalam Ruli Kampung Aceh, lalu Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pergi ke DC Mall. Sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sepakat bertemu di jalan samping DC Mall dan disanalah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram pesanan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis.
- Bahwa Terdakwa menyerahkan sabu tersebut selanjutnya saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut ke kosnya dan keterangan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis ada memberikan sedikit isi sabu itu kepada sdri. DEWI (DPO).
- Bahwa pada pukul 19.00 wib saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis ada membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut ke Apartement Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam untuk menemui saksi Daniel Kristian. mereka menghisap sedikit sabu dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis tersebut.
- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 20.30 wib, datang menyusul ke Apartemen dan disusul oleh saksi Herdiana Binti Rasid dan sdri. DEWI (DPO) yang datang pukul 21.30 Wib. Selanjutnya Terdakwa dan kawan-kawan berlima bergantian menghisap sabu yang berasal dari 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa. Namun sabu itu tidak seluruhnya habis dan sisanya disimpan atau dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan berhenti menghisap sabu karena saksi Herdiana Binti Rasid harus berangkat kerja. Lalu saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, saksi Herdiana Binti Rasid dan sdri. DEWI (DPO) keluar dan turun dari Apartemen. Saat berada di parkir tersebut Polisi mengamankan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Herdiana Binti Rasid sedangkan sdri. DEWI berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti Narkotika yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik Terdakwa berupa 1 (satu)

Halaman 28 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan. Dan 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna emas dengan kartu Axis nomor 083161602305;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor: 30/02400/2020 Tanggal 08 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Suratin, S.Pdi dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram. Dan 4 (empat) bungkus Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 2344/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan R.Fani Miransa, S.T dengan kesimpulan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 4 (empat) bungkus Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna emas dengan kartu Axis nomor 083161602305.
- 1 (satu) buah Bong yang terbuat dari Aqua bekas menghisap sabu.
- 1 (satu) unit Handphone Oppo F3s warna merah dengan kartu Simpati nomor 082286632044.
- 4 (empat) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih.

Halaman 29 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang merk PENNAY warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082170468660.
- 1 (satu) unit Handphone Vivo warna merah-hitam dengan kartu Simpati nomor 082286404208
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BLADE warna oranye dengan No.Pol : BP 3231 GA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 Wib. Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis bersama dengan saksi Herdiana diamankan oleh Polisi bertempat di parkir sepeda motor Apartemen Bayerina, Harbour Bay, Kota Batam ketika Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis hendak mengantarkan saksi Herdiana pergi bekerja di Pub F1. Hotel Planet Holiday Kota Batam;
- Bahwa benar Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis telah membeli 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih tersebut melalui Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, datang ke Apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Dan di Apartemen tersebut Terdakwa bersama Saksi Daniel Kristian menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu disana. Dan merasa kurang lalu Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bermaksud ingin membeli sabu lagi ke dalam Ruli Kampung Aceh kemudian saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis menitip kepada Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sebanyak 1 (satu) gram sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib dengan menggunakan angkot Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sampai di dalam Ruli Kampung Aceh, simpang Dam,

Halaman 30 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muka Kuning, Batam dan membeli serta menerima berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah membeli dan menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. AYA (DPO) di dalam Ruli Kampung Aceh, lalu Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema pergi ke DC Mall. Sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sepakat bertemu di jalan samping DC Mall dan disanalah Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram pesanan kepada saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis.

- Bahwa benar saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut ke kosnya dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis ada memberikan sedikit isi sabu itu kepada sdr. DEWI (DPO). Kemudian pada pukul 19.00 wib saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram tersebut pergi ke Apartement Bayerina Kamar No.B213, Harbour Bay di Kota Batam untuk menemui saksi Daniel Kristian. Disana saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Daniel Kristian menghisap sedikit sabu dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis tersebut.
- Bahwa benar saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis membagi 1 (satu) paket sabu itu menjadi 4 (empat) paket, kemudian ia simpan ke dalam tas pinggangnya warna hitam merk PENNAY. Sekitar pukul 20.30 wib, Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema datang menyusul ke Apartemen disusul oleh saksi Herdiana Binti Rasid dan sdr. Dewi (DPO) yang datang pukul 21.30 Wib. Dan selanjutnya mereka berlima bergantian menghisap sabu yang berasal dari 1 (satu) paket sabu milik saksi Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Namun sabu itu tidak seluruhnya habis dan sisanya disimpan atau dipegang oleh Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema. Mereka berhenti menghisap sabu karena saksi Herdiana Binti Rasid harus berangkat kerja. Lalu saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, saksi Herdiana Binti Rasid dan sdr. DEWI (DPO) keluar dan turun dari apartemen. Saat berada di parkir tersebut saksi Wanson.R dan saksi Aryanto berserta tim mengamankan Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan saksi Herdiana Binti Rasid sedangkan sdr. DEWI berhasil melarikan diri;

Halaman 31 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih. 1 (satu) buah tas pinggang merk PENNAY warna hitam. dan 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 warna hitam dengan Kartu Simpati nomor 082170468660. Yang dipergunakan untuk berkomunikasi menjemput Narkotika jenis sabu dan untuk berhubungan ketika akan memakai sabu dengan teman saksi Terdakwa Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis lainnya; serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna oranye dengan No. Pol : BP 3231 GA. adalah milik saksi Daniel Kristian yang dipinjam saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis ketika akan mengantarkan saksi Herdiana pergi bekerja;
- Bahwa benar dari Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna emas dengan kartu Axis nomor 083161602305.
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor: 30/02400/2020 Tanggal 08 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Suratin, S.Pdi sebagai Petugas Penimbang ndan diketahui oleh Masnelli , SE, Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) Cabang Batam dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema, dkk dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram. Dan 4 (empat) bungkus Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 2344/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan R.Fani Miransa, S.T dengan kesimpulan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 4 (empat) bungkus Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 32 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun lembaga berwenang lainnya untuk memakai, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yang berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif (*alternative accusation*), sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.
4. Perbuatan Percobaan atau Permufakatan jahat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “*setiap orang*” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “*setiap orang*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995

Halaman 33 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identik dengan terminologi kata "*barang siapa*" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Batam adalah saudara Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sebagai Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur "*Tanpa Hak*" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya "*Leerboek*" pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan Tanpa Hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Halaman 34 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut sehingga untuk dapat mempunyai hak bagi dirinya seseorang harus ada izin dari petugas yang berwenang, berdasarkan alasan yang ditentukan oleh Undang-undang atau peraturan hukum, bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman harus ada izin dari yang wajib berdasarkan aturan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dan didukung oleh barang bukti bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 Wib. Polis dari Satnarkoba Polresta Bareleng mengamankan Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis bersama dengan saksi Herdiana yang diamankan oleh Polisi di parkir sepeda motor Apartemen Bayerina, Harbour Bay, Kota Batam ketika Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis hendak mengantarkan saksi Herdiana pergi bekerja di Pub F1. Hotel Planet Holiday Kota Batam dan selanjutnya Polisi menanyai mereka dan mereka menerangkan barusan dari kamar B213 Apartemen Bayerina tempat tinggal saksi Daniel Kristian dan polisi masuk ke kamar B213 Apartemen tersebut dan menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Daniel Kristian;

Menimbang bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, datang ke Apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Dan di Apartemen tersebut Terdakwa bersama Saksi Daniel Kristian menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu disana. Dan merasa kurang lalu Terdakwa bermaksud ingin membeli sabu lagi ke dalam Ruli Kampung Aceh kemudian saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis menitip kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib dengan menggunakan angkot Terdakwa sampai di dalam Ruli Kampung Aceh, simpang Dam, Muka Kuning, Batam dan membeli serta menerima berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam

Halaman 35 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah). Setelah membeli dan menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. AYAH (DPO) di dalam Ruli Kampung Aceh, lalu Terdakwa pergi ke DC Mall. Sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sepakat bertemu di jalan samping DC Mall dan disanalah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram pesanan kepada saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan ataupun memiliki sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor: 30/02400/2020 Tanggal 08 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Suratin, S.Pdi sebagai Petugas Penimbang ndan diketahui oleh Masnelli, SE, Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) Cabang Batam dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema, dkk dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram.

Dan 4 (empat) bungkus Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 2344/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan R.Fani Miransa, S.T dengan kesimpulan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 4 (empat) bungkus Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya terungkap bahwa Terdakwa baik pada saat ditangkap maupun pada saat pemeriksaan persidangan tidak dapat menunjukkan surat atau bukti lainnya dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk atas izin penguasaan atau kepemilikan terhadap Narkotika jenis sabu tersebut dengan demikian unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Halaman 36 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm



Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang aman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah perbuatan berkuasa atas sesuatu barang yang mana perbuatan tersebut mengendalikan barang yang ada dalam penguasaannya tersebut dengan tidak diperlukan penguasaan tersebut secara fisik atau tidak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan atau mengatur sesuatu untuk orang lain yang bukan untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 Wib. Polis dari Satnarkoba Polresta Bareleng setelah polisi mengamankan Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis bersama dengan saksi Herdiana yang diamankan Polisi di parkir sepeda motor Apartemen Bayerina, Harbour Bay, Kota Batam ketika Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis hendak mengantarkan saksi Herdiana pergi bekerja di Pub F1. Hotel Planet Holiday Kota Batam dan selanjutnya Polisi menanyai mereka dan mereka menerangkan barusan dari kamar B213 Apartemen Apartemen Bayerina, Harbour Bay, Kota Batam, tempat tinggal saksi Daniel Kristian dan polisi menangkap Terdakwa bersama dengan saksi Daniel Kristian;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui, Terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, datang ke Apartemen Bayerina kamar No.B213 tempat tinggal saksi Daniel Kristian. Dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen tersebut Terdakwa bersama Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dan Saksi Daniel Kristian menggunakan atau menghisap Narkotika jenis sabu disana. Dan merasa kurang lalu Terdakwa bermaksud ingin membeli sabu lagi ke dalam Ruli Kampung Aceh kemudian saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis menitip kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib dengan menggunakan angkot Terdakwa sampai di dalam Ruli Kampung Aceh, simpang Dam, Muka Kuning, Batam dan membeli serta menerima berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah membeli dan menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. AYAH (DPO) di dalam Ruli Kampung Aceh, lalu Terdakwa pergi ke DC Mall. Sekitar pukul 17.00 wib, Terdakwa dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sepakat bertemu di jalan samping DC Mall dan disanalah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram pesanan kepada saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Nomor: 30/02400/2020 Tanggal 08 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Suratin, S.Pdi sebagai Petugas Penimbang ndan diketahui oleh Masnelli, SE, Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) Cabang Batam dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema, dkk dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram.

Dan 4 (empat) bungkus Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 2344/NNF/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan R.Fani Miransa, S.T dengan kesimpulan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan milik Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema dengan berat 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram dan 4 (empat) bungkus Kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dengan berat 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram adalah benar

Halaman 38 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun lembaga berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang sehari-harinya tidak bekerja serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa yang ternyata terbukti tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ke-3 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri dan pengertian Percobaan ini sama dengan pengertian Percobaan dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota, suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika; Jadi Permufakatan Jahat disyaratkan adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk mencapai tujuan jahat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pihak kepolisian dari Polresta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barelang, pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekitar pukul 22.30 wib. karena Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu yang didapatkan oleh Terdakwa dengan cara membeli dari seseorang bernama Ayah (DPO) di daerah Kampung Aceh, Kota Batam dan saat ditangkap Terdakwa sedang bersama-sama dengan Saksi Daniel Kristian;

Menimbang, bahwa Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema bermaksud ingin membeli sabu ke dalam Ruli Kampung Aceh kemudian saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, menitip kepada Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema sebanyak 1 (satu) gram sabu seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib dengan menggunakan angkot Terdakwa pergi ke Ruli Kampung Aceh, simpang Dam, Muka Kuning, Batam dan membeli serta menerima berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Setelah membeli dan menerima 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dari sdr. AYAH (DPO) di dalam Ruli Kampung Aceh, lalu Terdakwa pergi ke DC Mall. Dan pukul 17.00 wib Terdakwa dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis sepakat bertemu di jalan samping DC Mall dan disanalah Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu ukuran 1 (satu) gram pesanan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis;

Menimbang bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa pemilik dari 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa Elsa Ayu Dianti dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis yang telah dipakai secara bersama-sama di kamar B213 Apartemen Bayerina Harbour Bay Kota Batam;

Menimbang bahwa melihat dari cara Terdakwa dan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, mendapatkan sabu tersebut maka sudah dapat diketahui adanya permufakatan jahat antara Terdakwa Elsa Ayu Dianti dengan saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis dibiidang Narkotika guna untuk dipakai bersama-sama oleh mereka;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut dan dengan ditangkap dan diadilinya Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema, saksi Fadli Awali Ramadhan Lubis Bin Abdul Wahid Lubis, saksi Daniel Kristian serta Saksi Herdiana Binti Rasid (Terdakwa lain dalam berkas penuntutan terpisah) maka unsur ke-4 adanya permufakatan jahat ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah

Halaman 40 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dengan dinyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka adalah juga menjawab akan Pledoi/ Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Terdakwa akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu berupa 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna emas dengan kartu Axis nomor 083161602305. 1 (satu) buah Bonk yang terbuat dari Aqua bekas menghisap sabu. 1 (satu) unit Handphone Oppo F3s warna merah dengan kartu Simpati nomor 082286632044. 4 (empat) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih. 1 (satu) buah tas pingang merk PENNAY warna hitam; 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 warna hitam dengan kartu Simpati

Halaman 41 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 082170468660. 1 (satu) unit Handphone Vivo warna merah-hitam dengan kartu Simpati nomor 082286404208 yang dari fakta persidangan adalah sebagai alat yang dipergunakan melakukan perbuatan pidana baik sabu, bong dan tas pinggang maupun Handphone sebagai alat berkomunikasi maka terhadap seluruh barang bukti tersebut di atas haruslah dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak akan dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna orange dengan No.Pol: BP 3231 GA adalah milik dari Daniel Kristian yang diamankan ketika saksi Fadli Awali Ramadhan meminjam untuk mengantarkan saksi Herdiana pergi bekerja dan barang bukti tersebut tidak mempunyai hubungan dengan perbuatan pidana maka terhadap barang bukti tersebut arulah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saudara Daniel Kristian;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara dan denda dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan maka untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan secara seksama baik secara sosiologis (keadilan masyarakat), maupun secara filosofis serta keadilan bagi diri Terdakwa sendiri tentang apakah tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria nilai keadilan dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam ammar putusan dibawah ini (vide: Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa pemerintah tengah giat memberantas peredaran narkotika, dikalangan masyarakat karena narkotika ini hanya akan menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial yang sangat kompleks dan dapat menurunkan produktivitas masyarakat, terganggunya kehidupan dimasyarakat dan melemahkan iman serta moral setiap insan, maka keberadaan Terdakwa yang menguasai narkotika yang sebelumnya juga sudah menjual narkotika tersebut kepada orang lain sebagaimana tersebut diatas dikawatirkan akan

Halaman 42 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa dampak negatif ditengah-tengah masyarakat dan untuk itu Terdakwa haruslah diganjar dengan pidana yang setimpal dan dengan mencermati serta mempertimbangkan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dan ketentuan Pasal yang terbukti serta permohonan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat, secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Elsa Ayu Distia Binti Suhardin Poema oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapanratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 43 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan.
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung J2 warna emas dengan kartu Axis nomor 083161602305.
 - 1 (satu) buah Bonk yang terbuat dari Aqua bekas menghisap sabu.
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo F3s warna merah dengan kartu Simpati nomor 082286632044.
 - 4 (empat) paket / bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik transparan dan dibungkus dengan kertas warna putih.
 - 1 (satu) buah tas pinggang merk PENNAY warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo F5 warna hitam dengan kartu Simpati nomor 082170468660.
 - 1 (satu) unit Handphone Vivo warna merah-hitam dengan kartu Simpati nomor 082286404208;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BLADE warna oranye dengan No.Pol : BP 3231 GA;
- Dikembalikan kepada saksi DANIEL KRISTIAN
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh Adiswarna Chainur Putra, S.H., CN., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, SH., MHum dan Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

DWI NURAMANU, SH., M.HUM

ADISWARNA CH. P, SH., CN., MH

YONA LAMEROSSA KETAREN, SH., MH

Panitera Pengganti

Halaman 44 dari 45 halaman, Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN Btm



SARYO FERNANDO,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)